



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kristian Lesmana, S.H.** dan **Zulkarnain, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor (Law Office) **Kristian Lesmana, S.H.** yang beralamat di Kabupaten Kepahiang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan reguster Nomor 032/SK/2016/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2016, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 September 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 534/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 27 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari *Jum'at* di Desa Cawang Lama pada tanggal 26 April 2013 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/14/Iv/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 April 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Cawang Lama selama lebih kurang dua hari, dan tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, karena Termohon sudah dalam keadaan tidak perawan lagi sewaktu menikah dengan Pemohon, karena sakit hati mengetahui keadaan Termohon tersebut akhirnya pada tanggal 29 April 2013 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Simpang Nangka, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cawang Lama;
6. Bahwa sejak tanggal 29 April 2013, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun lima bulan;
7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/14/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 April 2013, telah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI KE-1** , tempat tanggal lahir 14 April 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon dari pihak bapak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013, tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cawang Lama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah karena setelah acara jamuan sekitar dua hari setelah akad nikah, Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon merasa dijebak untuk menikah dengan Termohon, pada saat itu Pemohon berkumpul bersama teman-teman di rumah Termohon, sepeda motor Pemohon dipinjam teman dan yang lain ikut juga sehingga tinggal Pemohon dan Termohon di rumah tersebut, kemudian pihak keluarga Termohon mendesak agar Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, pihak keluarga Termohon marah-marah, akhirnya saksi datang ke rumah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



orangtua Termohon untuk memusyawarahkan masalah Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Termohon tidak mau bermusyawarah lagi dan tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun lamanya;

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Curup 23 Juli 1993, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Sipil, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013, saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi hadir pada acara jamuan pernikahan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cawang Lama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah dan pada hari ketiga setelah akad nikah di saat acara jamuan pernikahan, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Simpang Nangka, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dijebak pihak keluarga Termohon untuk menikah dengan Termohon, sebenarnya Termohon punya kebiasaan suka berkumpul dengan teman-teman Pemohon pada malam hari, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak berpacaran;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena Termohon dalam keadaan tidak perawan lagi sewaktu menikah dengan Pemohon, karena sakit hati mengetahui keadaan tersebut akhirnya pada tanggal 29 April 2013 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Simpang Nagka, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cawang Lama sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/14/IV/2013 tanggal 26 April 2013, bukti tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yaitu **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 April 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon menikah dengan Pemohon tidak dengan itikad baik dan Pemohon merasa pernikahan Termohon dengan Pemohon untuk menutupi sikap tidak baik Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lima bulan;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada lagi usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan terakhir Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama tiga tahun lebih dan selama itu tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena tidak terima dengan sikap Termohon yang telah menipu Pemohon, dan nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon juga tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 31 Oktober 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Djurna'aini, S.H.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Gustina Chairani, S.H.**

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000
2. Proses	= Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 90.000
4. Panggilan Termohon	= Rp. 180.000
5. Redaksi	= Rp. 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000 +
Jumlah	= Rp. 361.000

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)